

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Warga dapat mengajukan permohonan informasi pada PPID di badan publik dengan cara mengisi formulir permohonan secara online/offline.



Permohonan di periksa Admin, dan diberikan E-Tiket untuk melihat status permohonan disetujui atau ditolak.



Jika permohonan disetujui pemohon dapat menerima informasi yang diminta lebih kurang dalam waktu 10 hari



Informasi diterima



Pemohon puas



SELESAI



Pemohon tidak puas



Ditolak



Jika pemohon tidak puas ajukan keberatan, mengisi formulir keberatan.



Atasan memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan.



WAKTU PENYELESAIAN

Paling lambat **30 hari kerja** sejak dicatatnya pengajuan keberatan.

